



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan ..... Gg. .... No. ...., Br ..... Kel ....., Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

Penggugat (Alm.), umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan ..... Gg. .... No. ...., Br Geladag ....., Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 06 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates sesuai Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah\*) Nomor: 206/20/IV/2007 tanggal 09 April 2007;

pts-0013-pdt.g-pa.dps-2017 1 of 13



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jember kemudian pindah di Denpasar selama 9 tahun 8 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
  - 4.2. Bahwa Tergugat suka berjudi dan minuman keras.
  - 4.3. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Desember 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama 1 A Denpasar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 09 Januari 2017 dan 23 Januari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Identitas Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor : 759/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata

pts-0013-pdf.g-pa.dps-2017 3 of 13



telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/20/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan ..... No. .... Denpasar Selatan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
  - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun sering cekcok dan bertengkar, karena rumahtangganya belum dikaruniai anak, Tergugat suka judi dan minuman keras sehingga jarang pulang ke rumah;
  - d. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sejak tahun 2014 setelah diketahui Penggugat kena penyakit tumor rahim;
  - e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- II. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan ..... No ..... Popogan, Denpasar Selatan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;



- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun sering cekcok dan bertengkar, karena rumahtangganya belum dikaruniai anak, Tergugat suka judi dan minuman keras sehingga jarang pulang ke rumah;
- d. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sejak tahun 2014 setelah diketahui Penggugat kena penyakit tumor rahim;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash halaman 329 Bab Luzumil-ijabah-liman-du'iya-ilal-hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

pts-0013-pdf-g-pa.dps-2017 5 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Pebruari 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dicerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dikarenakan rumahtangganya belum dikaruniai keturunan, Tergugat suka main judi dan minuman keras sehingga jarang pulang ke rumah, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

pts-0013-pdf.g-pa.dps-2017 6 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi, setelah Penggugat sakit tumor rahim dan halmana telah mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maskud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

pts-0013-pdf.g-pa.dps-2017 7 of 13



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka main judi dan minuman keras sehingga jarang pulang ke rumah;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering diwarnai pertengkaran dan percekocokan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangganya belum dikaruniai keturunan, Tergugat suka main judi dan minuman keras, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka main judi dan minuman keras;

pts-0013-pdf.g-pa.dps-2017 9 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin meskipun Penggugat telah dinasehati oleh keluarga, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholidzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan meskipun suami isteri itu telah berusaha menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

pts-0013-pdf.g-pa.dps-2017 10 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi:

عليها زوجها

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa, untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

pts-0013-pdf.g-pa.dps-2017 11 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk di daftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami DRA. ST. NURSALMI MUHAMMAD, sebagai Ketua Majelis, DRS. AF. MAFTUKHIN dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LALU MUNAWAR, S.Ag. sebagai Panitera

pts-0013-pdf.g-pa.dps-2017 12 of 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRA. ST. NURSALMI MUHAMAD

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. AF. MAFTUKHIN

H. HELMY MASDA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

LALU MUNAWAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

pts-0013-pdt.g-pa.dps-2017 13 of 13